GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 152 /B.IV/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PESTISIDA DAN PUPUK
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan tertib dan lancar serta untuk terjaminnya ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya, perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian;

b. bahwa agar maksud tersebut pada huruf a lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/202/B.IV/HK/2006 dan membentuk kembali Komisi Pengawas Pestisida dan Pupuk yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/ TP.270/9/2002 tanggal 10 September 2002 tentang Pengawasan Pestisida.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/Per/2/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Saktor Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawas Pestisida dan Pupuk Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan forum koordinasi lintas sektor Tingkat Provinsi yang tugas, wewenang dan tatakerjanya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian (Pupuk Bersubsidi)

KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/202/B.IV/HK/2006 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pestisida Dan Pupuk Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 12 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua Komisi Pestisida di Jakarta
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
6. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung
12. Dekan Fakultas Pertanian UNILA Provinsi Lampung
13. Masing-masing yang bersangkutan.
14. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ /B.IV/HK/2007
TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENGAWAS
PESTISIDA DAN PUPUK PROVINSI LAMPUNG

I. KETUA : ASSISTEN BIDANG EKUBANG SEKDA PROVINSI LAMPUNG

II. WAKIL KETUA : KADIS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG.

III. SEKRETARIS : KARO BINA PRODUKSI DAN PEREKONOMIAN SETDA. PROVINSI LAMPUNG.

IV. ANGGOTA :

1. KADIS KOPERINDAG PROVINSI LAMPUNG
2. KADIS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG.
3. KADIS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG
4. KADIS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG
5. KARO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG
6. KABAG BINA PRODUKSI DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI LAMPUNG
7. KASUBDIN BINA USAHA PETANI DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG.
8. KASUBAG PERTANIAN, KELAUTAN & PETERNAKAN BIRO BINA PRODUKSI DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI LAMPUNG
9. UNSUR KEJATI LAMPUNG
10. KRISNA LATIF, S.Sos (STAF BIRO BINA PRODUKSI DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI LAMPUNG).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z P.

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ /B.IV/HK/2007
TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENGAWAS
PESTISIDA DAN PUPUK PROVINSI LAMPUNG

I. KETUA : ASSISTEN BIDANG EKUBANG SEKDA PROVINSI LAMPUNG

II. WAKIL KETUA : KADIS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG.

III. SEKRETARIS : KARO BINA PRODUKSI DAN PEREKONOMIAN SETDA. PROVINSI LAMPUNG.

IV. ANGGOTA :

1. KADIS KOPERINDAG PROVINSI LAMPUNG
2. KADIS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG.
3. KADIS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG
4. KADIS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG
5. KARO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG
6. KABAG BINA PRODUKSI DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI LAMPUNG
7. KASUBDIN BINA USAHA PETANI DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG.
8. KASUBAG PERTANIAN, KELAUTAN & PETERNAKAN BIRO BINA PRODUKSI DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI LAMPUNG
9. UNSUR KEJATI LAMPUNG
10. KRISNA LATIF, S.Sos (STAF BIRO BINA PRODUKSI DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI LAMPUNG).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z P.

III. WEWENANG

1. memasuki lokasi dan tempat produksi, penyimpanan, peredaran dan penggunaan pestisida dan pupuk;

2. memeriksa dokumen perijinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya kepada produsen, pengedar pestisida dan pupuk termasuk sertifikat pengguna pestisida terbatas;

3. mengusulkan penertiban, pemberian sanksi/pencabutan kartu pengawas/legitimasi bagi petugas pengawas dan sertifikat bagi penyalur, pedagang dan penggunaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;

4. mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian dan atau penarikan pestisida dan pupuk yang tidak layak pakai;

5. mengusulkan pencabutan ijin usaha atau tempat terhadap pengelola pestisida dan pupuk yang melakukan pelanggaran.

6. melakukan Klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi.

IV.TATA KERJA KOMISI PENGAWASAN PESTISIDA DAN PUPUK

1. komisi pengawas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Gubernur Lampung.

2. pengawas pestisida dan pupuk dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui pimpinan instansi satuan kerja masing-masing.

3. komisi pengawas mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengkaji pengelolaan pestisida dan pupuk, serta menetapkan rencana dan tindak lanjut.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.